

**STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen**



**Oleh:**

**ACHMAD TAQWA AZIZ**  
**NIM.10192473/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan .....	6
E. Kebaruan Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori dan Regulasi .....	10
1. Pengadaan Tanah .....	10
2. Kepentingan Umum .....	17
3. Nilai dan Makna Tanah .....	19
4. Musyawarah Penetapan Harga/Ganti Kerugian.....	23
5. Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Lingkungan.....	26
B. Kerangka Pemikiran .....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	38

<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografi.....	39
B. Keadaan Penduduk.....	48
C. Kondisi Pertanahan .....	54
<b>BAB V. MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG</b>	
A. Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan PLTU Batang.	58
B. Proses Musyawarah Penetapan Harga dalam Pengadaan Tanah .....	61
C. Peran BPN dalam Proses Legalisasi Aset PLTU Batang.....	68
<b>BAB VI. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PLTU BATANG SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA</b>	
A. Faktor Pendukung .....	74
B. Faktor Penghambat .....	80
C. Upaya Penyelesaian .....	91
<b>BAB VII. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## ABSTRACT

The availability of state land as an important element in the space is of increasing development activities are limited. This led the government to deal with the land owners in an effort to provide land for development activities to support the public interest. One of the activities of land acquisition for development is land acquisition for the construction of Batang Power Plant (power plant) located in Batang, Central Java. Batang Power Plant is built in order to meet electricity needs in Java and Bali are increasing rapidly. Activities of land acquisition for Batang Power Plant has started at the end of 2011 but now is still in obstacle. The recent land acquisition resolved by 85 percent, or about 192 acres of the total area of 226 acres of land required.

This study aims to: 1) Determine the mechanisms applied in land acquisition for Batang Power Plant, 2) Knowing the factors supporting or inhibiting in the implementation of the land acquisition and settlement efforts. This study uses a qualitative case study approach. Sources of data obtained from the primary data in the form of observations and interviews with the parties involved in the procurement of land and citizens in power plant construction site, as well as secondary data obtained from EIA documents, corporate documents, as well as data and maps of related land.

The results of this study explains that: 1) Development of Batang Power Plant is an infrastructure projects that use the mechanism of Public Private Partnerships (PPP), which refers to The Law No. 30 of 2009 on Electricity and Presidential Decree No. 67 of 2005 as amended by Presidential Decree No. 13 of 2010 on Public Private Partnership in the Provision of the Infrastructure, as well as land acquisition for the construction carried out by the mechanism of buying and selling, indemnity, and the compensation by the proponent company to the landowner. 2) Factors supporting the implementation of land acquisition for Batang Power Plant among others: the existence of a positive perspective of residents, the price of the deal, the full support of government as well as the support of large investment funds. Factors inhibiting the implementation of the land acquisition, among others: the attitude of the citizens of rejection, the price disagreement, the issue of environmental pollution and the emergence of land speculators. As for resolving obstacles and constraints in land acquisition, among others: the establishment of a forum of communication together, increase the active participation of citizens, increased transparency and accountability, the program guarantees the survival of the farm laborers and tenants, community empowerment through CSR programs, as well as the negative impact of the power plant management program on the environment.

*Keywords: Acquisition of land, the power plant*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap kegiatan pembangunan tidak lepas dari tanah sebagai ruang untuk penyelenggaraannya. Kegiatan pembangunan tersebut diselenggarakan oleh negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu ketersediaan tanah bagi kegiatan pembangunan adalah suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh negara. Oloan Sitorus (2004:1) menyatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang “bebas” yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Keterbatasan tanah negara bebas ini mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan.

Negara melalui pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai wewenang untuk memperoleh tanah dari pemiliknya. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Pemerintah dapat mengambilalih,

memperoleh, atau melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

I. Soegiarto (1994, dalam Sitorus, 2004:14) menyatakan bahwa macam cara pengadaan tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita adalah sebagai berikut: a) pelepasan atau penyerahan hak; b) jual beli, tukar menukar, cara lain yang disepakati secara sukarela; dan c) pencabutan hak atas tanah. Dari ketiga cara pengadaan tanah tersebut, pencabutan tanah dianggap sebagai cara yang kurang memperhatikan hak asasi manusia. Pencabutan tanah tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak berkaitan dengan tanah.

Muhammad Yamin Lubis, (2011:1) menyatakan bahwa pencabutan hak, pembebasan atau pengadaan tanah berarti mengupas salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek tanahnya. Pemutusan hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek tanahnya tersebut berakibat hapusnya hak-hak keperdataan atau hak kepemilikan atau hak prioritas pemilik bidang tanah terhadap tanahnya.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dengan demikian menurut

peraturan tentang pengadaan tanah tersebut saat ini ada salah satu cara perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah ditetapkan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian yang melibatkan pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Dengan proses musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut diharapkan dapat menghasilkan ganti kerugian yang layak dan adil sesuai amanat undang-undang. Dengan demikian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat diselenggarakan dengan lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah.

Namun kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini kegiatan pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya mencapai kesepakatan dalam penetapan ganti kerugian. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang diteliti oleh peneliti, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

PLTU Batang adalah sebuah megaprojek pembangkit listrik berkapasitas  $2 \times 1.000$  megawatt (MW) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan kapasitas sebesar itu maka PLTU ini akan menjadi PLTU terbesar Indonesia. Pendanaan proyek ini diperoleh dari konsorsium tiga perusahaan Jepang dan Indonesia yaitu J-Power, Itochu dan Adaro yang bergabung menjadi PT. Bhimasena Power Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp.

30 Triliun.

[www.merdeka.com/uang/pm-jepang-tegaskan-dukungannya-terhadap-pltu-batang.html](http://www.merdeka.com/uang/pm-jepang-tegaskan-dukungannya-terhadap-pltu-batang.html) diakses pada 20 November 2013 pukul 14.03

WIB).

Konsorsium J-Power, Ithocu dan Adaro adalah pemenang tender proyek PLTU Batang pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya telah membentuk PT Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) sebagai entitas pelaksana proyek. PLTU Batang Jawa Tengah nantinya akan memanfaatkan pasokan batubara nasional berkalori rendah. Hal ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok produksi dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN. Selain itu, proyek ini akan membuka peluang lapangan kerja kepada penduduk setempat dan memberi peluang partisipasi komponen lokal dalam proses produksinya, dan selanjutnya hal ini akan mendorong bergulirnya roda ekonomi nasional. (<http://www.pln.co.id/?p=3878> diakses pada tanggal 20 Desember 2013, pukul 19:49).

Pembangunan PLTU tersebut masih menyisakan persoalan pro-kontra pada masyarakat setempat. Pemerintah bersama investor PT. BPI sebagai pemrakarsa PLTU telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan warga masyarakat di beberapa desa yang menjadi lokasi PLTU untuk menentukan bentuk ganti rugi atau besar nilai harga atas tanah, tanaman dan bangunan di atasnya. Dari kegiatan musyawarah tersebut, sebagian besar warga yang sepakat untuk melepaskan tanahnya telah mencapai 80 persen dari total luas tanah sekira 226 hektar yang ditetapkan sebagai lokasi PLTU. Keberhasilan ini didukung karena nilai harga beli yang diberikan atas tanahnya jauh lebih

tinggi dari harga pasar tanah di lokasi tersebut. Sedangkan sejumlah warga lainnya menolak pembangunan PLTU dengan alasan karena proyek tersebut merusak lingkungan dan sebagian lainnya mengaku kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Namun alasan para petani tersebut tidak terakomodasi dengan dikeluarkannya izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang telah dianalisa oleh 18 pakar ahli lingkungan dari sejumlah universitas terkenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. ([www.antarajateng.com/detai/index.php?id=85678](http://www.antarajateng.com/detai/index.php?id=85678)) diakses pada 20 Desember pukul 20.02).

Perkembangan terakhir yang terjadi saat Peneliti menyusun proposal ini adalah pembangunan proyek PLTU Batang masih mengalami hambatan karena kurangnya lahan yang dibebaskan sekitar 15-20 persen lagi. Hambatan dalam pembebasan lahan tersebut menyebabkan pembangunan PLTU tersebut harus tertunda satu tahun lagi dari tenggat waktu semula 6 Oktober 2013 menjadi 6 Oktober 2014. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa pemilik tanah di lokasi proyek belum sepakat dengan bentuk ganti kerugian atau besarnya harga tanah yang ditetapkan oleh pemrakarsa PLTU. ([www.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/10/11/175403](http://www.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/10/11/175403)) diakses pada 20 Desember 2013, pukul 20:05). Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATANG”.

## **B. Perumusan masalah**

Penelitian ini menentukan 2 (dua) rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang serta bagaimana upaya penyelesaian permasalahan tersebut?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi obyek permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Lokasi penelitian adalah lokasi pembangunan PLTU Batang yang mencakup wilayah lima desa di dua kecamatan di Kabupaten Batang yaitu dua desa di Kecamatan Kandeman yaitu Ujungnegoro dan Karanggeneng serta tiga desa di Kecamatan Tulis yaitu Ponowareng dan Kenconorejo.
2. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme dan proses dalam pengadaan tanah.
3. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah ini adalah Pemerintah Pusat dan Daerah, pihak konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, serta para pemegang hak atas tanah di lokasi pembangunan PLTU.

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme yang diterapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang.
2. Mengetahui berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kegunaan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pertanahan khususnya mengenai pengadaan tanah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengadaan tanah.

#### **E. Kebaruan Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah banyak dilakukan sebelumnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta maupun perguruan tinggi lainnya. Untuk dapat memperjelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut adalah penelitian-penelitian terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

No	Nama Peneliti (Perguruan Tinggi/Tahun) Judul Penelitian	Jenis/pendekatan Penelitian	Latar Belakang	Rumusan Masalah
1.	Citraningtyas Wahyu Adhie (UNS/2010) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Kediri	Metode penelitian hukum normatif preskriptif	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering mengalami permasalahan dalam proses perolehannya.	Apakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar kota Wonogiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Wahyu Candra Alam (UNDIP/2010) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya	Metode yuridis empiris	Pelepasan hak atas tanah sering terjadi permasalahan berkaitan penetapan ganti rugi	Apaakah pengadaan tanah dan penetapan ganti kerugiannya sudah sesuai peraturan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
3.	Nivanata Lubis (STPN/2011) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	Metode deskriptif pendekatan kualitatif	Pembangunan dilaksanakan karena perkembangan masyarakat harus diimbangi dengan sarana/prasarana	Bagaimana pelaksanaan, hambatan dan upaya penyelesaian
4.	Ibrahim Suyuti (STPN/2012) Studi Pengadaan Tanah Untuk Pelurusan Kali Putih Di Desa Jumoyo Kec. Salam Kab. Magelang Pasca Erupsi Merapi 2010	Metode deskriptif kualitatif	Erupsi merapi menyebabkan banjir lahar dingin pada Sungai Kaliputih yang alirannya berbelok.	Bagaimana prosedur pengadaan tanah serta sikap warga terhadap relokasi.

5.	Nurainun Damanik (STPN/2012) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan By Pass Bandara Internasional Lombok di Provinsi NTB	Metode deskriptif pendekatan kualitatif	Pembangunan jalan by pass tersendat	Bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya penyelesaian
6.	Alex Setiawan (UNNES/2013) Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU 1 Jawa Tengah Di Desa Leran dan Desa Trahan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	Metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris	Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Tengah masih terkendala mengenai ganti rugi tanah.	Bagaimana pelaksanaan ganti rugi, hambatan serta upaya pemerintah mengatasinya.
7.	Achmad Taqwa Aziz (STPN/2014) Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU Batang	Penelitian Kualitatif Pendekatan studi kasus	Proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU terhambat karena sebagian warga tidak bersedia melepaskan tanahnya	Bagaimana mekanisme pengadaan tanah, faktor pendukung, faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya.

*Sumber : Telaah pustaka oleh peneliti*

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai mekanisme dan proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang adalah sebagai berikut:
  - a. PLTU Batang merupakan suatu proyek pertama bidang ketenagalistrikan di Indonesia yang dilaksanakan dengan model Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) yang melibatkan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perekonomian, Menteri BUMN, serta PT. PLN dengan pihak Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI). Jenis pengadaan tanahnya termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan swasta untuk menunjang kepentingan umum. Dengan demikian pengadaan tanah untuk pembangunannya tidak mengacu kepada peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melainkan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Perpres No. 67 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- b. Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang menggunakan mekanisme jual beli, ganti rugi serta kompensasi. Mekanisme jual beli dilakukan pada lokasi pembebasan tanah untuk *power block/* bangunan utama PLTU, mekanisme ganti rugi diterapkan pada pembebasan tanah untuk tapak tower, dan mekanisme pemberian kompensasi dilakukan terhadap tanah-tanah yang dilalui oleh jalur transmisi listrik. Setiap mekanisme tersebut dilakukan dengan proses musyawarah bersama antara PT. BPI selaku pemrakarsa, pemerintah dan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya yaitu:
  - a. Keberhasilan proses pengadaan tanah PLTU Batang yang telah mencapai 85 persen atau sekitar 192 hektar didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya persepsi positif warga terhadap pembangunan PLTU, adanya kesepakatan harga, adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah, serta adanya dukungan dana investasi yang besar.
  - b. Tersendatnya proses pengadaan tanah PLTU Batang yang hingga saat penulisan ini belum tuntas disebabkan beberapa faktor penghambat, yaitu masalah dan kendala yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut antara lain adanya sikap penolakan dari warga di lokasi

pembangunan, adanya ketidaksepakatan harga tanah, adanya isu pencemaran lingkungan, serta munculnya spekulasi tanah.

- c. Untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang, pemrakarsa bersama pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya penyelesaian antara lain: pembentukan forum komunikasi bersama, peningkatan keterbukaan informasi, peningkatan peran serta dalam kegiatan masyarakat, pelibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah penentuan harga, penerapan asas kontradiktur delimitasi, dan penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan instansi perbankan. Selain itu terdapat program penjaminan kelangsungan hidup untuk para buruh tani dan petani penggarap, program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR, serta pengelolaan dampak negatif pembangunan PLTU terhadap lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang hingga saat penulisan ini masih tersendat dan belum menemukan titik terang. Oleh sebab itu, sebagai sumbangan pemikiran penulis memberikan beberapa saran bagi penyelesaian masalah dan kendala tersebut yaitu:

1. Perlunya pendekatan baru dalam upaya mengubah persepsi negatif dan sikap penolakan warga terhadap PLTU Batang dengan lebih mengutamakan pendekatan sosial dan budaya daripada pendekatan ekonomi dan pendekatan represif.

2. Perlunya komunikasi dan dialog yang lebih intensif antara warga masyarakat di lokasi pembangunan PLTU dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat dan daerah untuk mencari jalan keluar dengan *win-win solution*, dimana akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi komunikasi dan dialog tersebut.
3. Perlunya suatu upaya penyelesaian sengketa alternatif untuk menengahi konflik yang terjadi antara pihak pemrakarsa PLTU Batang dengan warga masyarakat yang menentang pembangunan PLTU tersebut, antara lain dengan suatu upaya mediasi, negosiasi maupun rekonsiliasi.
4. Perlunya peninjauan untuk pemilihan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, misalnya tenaga panas bumi, tenaga angin dan tenaga surya sehingga dampak negatif yang ditimbulkan lebih kecil dan lebih bisa diterima oleh masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2006). *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis*. Pusat ide-ide Krisis Metodologi dan Sosial, Yogyakarta.
- Rahman, Noer Fauzi. 2013. *Rantai Penjelaras Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas*. Jurnal Ilmiah PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Savitri, Laksmi A. 2013. *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Insist Press, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sitorus, MT Felix. (1998). *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dkk. (1995). *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Dasamedia Utama, Jakarta.

Sudjito, dkk. (2012). *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

Sufrianto, Yanto. (2011). *Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus Sengketa Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu )*. Jurnal Hukum FH UII, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Kompas, Jakarta.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah, UU No. 20 Tahun 1961.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 2 Tahun 2012.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagalistrikan, UU  
No. 30 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres  
Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No.  
36 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pengadaan  
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 71  
Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan  
Presiden No. 71 Tahun 2012, Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Kerjasama Pemerintah dengan  
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres Nomor 67  
Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan  
Presiden Nomor 67 Tahun 2005, Perpres Nomor 10 Tahun 2010.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Perka BPN No. 3 Tahun 2007.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Perka BPN No. 5 Tahun 2012.